

**KAJIAN SISTEM PERSEDUAAN TERNAK SAPI POTONG  
DI KABUPATEN SOLOK**

**SKRIPSI**

*Oleh :*

**YULIA HENIWATI**  
BP.02164004



**FAKULTAS PETERNAKAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 2006**

## **KAJIAN SISTEM PERSEDUAAN TERNAK SAPI POTONG DI KABUPATEN SOLOK**

Yulia Heniwati, dibawah bimbingan Ir. H. Bustamam Anam sebagai pembimbing utama dan Ir. Boyon, MP sebagai pembimbing anggota Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan Universitas Andalas Padang 2005

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Solok dari tanggal 24 April 2006-24 Mei 2006 yaitu di Kecamatan X Koto Singkarak dan Kecamatan Junjung Sirih. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui berapa jumlah peternak yang melakukan perseduaan ternak sapi di Kabupaten Solok, untuk mengetahui prosedur perseduaan (bagi hasil) ternak sapi yang ada dan dibandingkan dengan pasal 17 UU No. 6 Th 1967 serta Kepmentan No. 417/Kpts/ OT.210/7/2001, untuk mengetahui sejauh mana Dinas terkait memberi arahan tentang prosedur bagi hasil ternak, dan untuk mengetahui tingkat pengetahuan peternak dalam memelihara ternak sapi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, dan teknik sampling yang dipakai yaitu gugus bertahap serta untuk penarikan sampel digunakan metode snow ball atau bola salju. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari peternak dengan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu, sedangkan data sekunder diambil dari Dinas peternakan dan BPS.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa jumlah peternak sapi yang melakukan perseduaan adalah 40,75 % dari keseluruhan peternak yang ada. Prosedur bagi hasil ternak atau perseduaan belum sesuai dengan pasal 17 UU No.6 Th 1967 dan Kepmentan No. 417/Kpts/OT. 210/7/2001, yaitu dalam hal besarnya persentase hasil yang diterima oleh penggaduh dan jangka waktu pengembalian ternak kepada pemilik. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa Dinas terkait tidak memberi arahan kepada peternak tentang tata cara melakukan perseduaan. Tingkat pengetahuan peternak sapi dalam menerapkan aspek teknis di Kabupaten Solok masih tergolong rendah yaitu hanya 47,96 persen.

**Kata kunci :** Perseduaan, penggaduh, snow ball

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sapi potong merupakan salah satu sumber daya penghasil bahan makanan berupa daging yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan penting artinya didalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, ternak sapi bisa menghasilkan berbagai macam kebutuhan seperti pupuk kandang, kulit, tulang dan sebagainya. Ternak sapi pada umumnya tersebar dipedesaan yang dipelihara oleh petani sebagai usaha sampingan, disamping usaha tani atau pertanian sebagai usaha pokok.

Fungsi ternak sapi bagi petani adalah sebagai tabungan, dimana sewaktu-waktu dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan keuangan, sebagai tenaga pembantu mengolah lahan pertanian (penarik bajak), untuk tenaga transportasi, penghasil pupuk, selain itu juga berfungsi sebagai nilai sosial ditengah masyarakat (bagi masyarakat yang mempunyai ternak sapi dinilai lebih dari yang tidak punya ternak sapi dalam lingkungan petani).

Pembangunan Peternakan bertujuan untuk meningkatkan konsumsi protein asal ternak, pendapatan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja. Pembangunan peternakan terutama ditujukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi ternak dan hasil ikutan ternak sehingga mampu menyediakan protein hewani asal ternak untuk pemenuhan kebutuhan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan diantaranya perbaikan hasil perkembang biakan, pengolahan / industri hasil ternak, pengwilayahan ternak dan kesehatan ternak (UU No.6 Tahun 1967,tentang Undang-undang Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan).

Usaha tersebut tidak akan dapat berjalan lancar, jika tidak ada dukungan dari masyarakat dan swasta, sehingga swadaya dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ternak. Untuk itu pemerintah mengusahakan agar sebanyak mungkin rakyat menyelenggarakan peternakan, diantaranya pemerintah mengatur bagi hasil ternak dan persewaan ternak (pada pasal 17 Undang-undang No.6 tahun 1967, Undang-undang Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan).

Didalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417 / kpts / OT. 216/7/2001, tentang pedoman umum penyebaran dan pengembangan ternak, bagi hasil ini, disebut dengan istilah cara gaduhan yaitu orang yang memelihara ternak sebagai penggaduh, sedangkan yang menyerahkan ternak disebut pemilik, Penggaduhan atau yang lebih dikenal dengan perseduaan ini bertujuan untuk memberikan kemungkinan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk dapat memelihara ternak tanpa harus membelinya.

Pasal 17 Undang-undang No.6 Tahun 1967, Undang-undang Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ini merupakan tindak lanjut dari pasal 5, yaitu pencegahan unsur pemerasan, yaitu pemerintah berupaya mencegah perbuatan-perbuatan dibidang peternakan yang mengandung unsur pemerasan seseorang terhadap orang lain dalam pelaksanaan perseduaan ternak. Bagaimana prosedur perseduaan yang dilakukan peternak dalam pelaksanaannya disamping itu juga untuk melihat sejauh mana penerapan Undang-undang tersebut di lapangan perlu dilakukan suatu penelitian.

Jiwa dari pasal 17 UU No.6 tahun 1967 tentang bagi hasil ternak selain untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk memacu pertumbuhan dan

perkembangan peternakan, juga untuk menghindari terjadinya praktek pemerasan antara seseorang dengan orang lain, yaitu dalam hal ini antara pemilik ternak dengan pemelihara ternak (penggadu). Praktek bagi hasil bagi petani sudah lama berlangsung, baik dalam hal mengerjakan tanah pertanian maupun dalam memelihara ternak, yang dikenal dengan istilah seduaan. Selain itu, dengan adanya Keputusan Menteri Pertanian no 417 / kpts / OT.210 / 7 / 2001 yang menjelaskan cara penyebaran dan pengembangan ternak adalah dengan sistem gaduhan.

Berdasarkan survei pendahuluan, di Kabupaten Solok dijumpai petani peternak untuk mendapatkan ternak sapi melakukan perseduaan. Disamping itu belum ada data pelaksana peternak yang melakukan seduaan tersebut. Pelaksanaan prosedur yang ditemui pada survey pendahuluan tersebut cukup beragam pelaksanaannya, baik dalam bentuk perjanjian pengembalian, yaitu waktu, pembagian hasil, tanggung jawab dan sebagainya.

Melihat prosedur bagi hasil dan perseduaan dalam rangka penyebaran dan pengembangan ternak sudah mempunyai suatu peraturan yang dapat menjadi pedoman, dalam hal ini sudah lama ditetapkan, perlu diketahui apakah sudah ada sosialisasi dari instansi terkait kepada peternak.

Disamping itu keberhasilan penyebaran dan pengembangan ternak tidak saja ditentukan oleh prosedur dan kemauan semata tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan peternak dalam menerapkan aspek teknis berternak

Dari hasil survei awal di Kabupaten Solok yang terdiri dari 14 kecamatan ditemui 40.446 ekor ternak sapi dan 19.222 jumlah rumah tangga pemelihara ternak sapi potong, kemudian juga ditemui sebagian petani peternak melakukan

seduaan untuk mendapatkan ternak yang dipeliharanya. Bertitik tolak dari hal diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **KAJIAN SISTEM PERSEDUAAN TERNAK SAPI POTONG DI KABUPATEN SOLOK.**

### **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berapa jumlah petani peternak yang melakukan bagi hasil ternak sapi potong di Kabupaten Solok ?
2. Apakah teknis prosedur atau cara bagi hasil ternak sapi sesuai dengan pasal 17, Undang-undang nomor 6 tahun 1967 atau Kepmentan nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001?
3. Apakah prosedur atau cara bagi hasil ternak sapi mendapat arahan dari instansi terkait?
4. Apakah petani peternak penggaduh sudah mengerti/menerapkan teknis beternak sapi?

### **1.3 Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui berapa jumlah petani peternak yang melakukan perseduaan ternak sapi potong di Kabupaten Solok
2. Untuk mengetahui prosedur atau cara seduaan ternak sapi yang dilakukan oleh petani peternak, apakah sesuai dengan Pasal 17 UU No.6 Th 1967 atau Kepmentan no. 417/kpts/ OT.210 /7/2001
3. Untuk mengetahui sejauh mana Dinas terkait memberi arahan tentang prosedur bagi hasil.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peternak Sapi yang melakukan perseduaan di Kabupaten Solok adalah sebesar 40.75 % dari keseluruhan peternak sapi.
2. Alasan Peternak Sapi melakukan perseduaan adalah 70 % karena tidak punya modal untuk membeli ternak sapi.
3. Teknis prosedur bagi hasil ternak sapi yang dilakukan oleh peternak belum sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1967 pasal 17 atau Kepmentan Nomor 417 /Kpts /OT. 210 /7/2001, yaitu dalam hal besarnya pembagian hasil yang diterima oleh peternak penggaduh, dan jangka waktu pengembalian ternak kepada pemilik.
4. Dinas Peternakan atau Instansi terkait tidak memberikan arahan kepada peternak sehingga mereka tidak mengetahui peraturan tentang bagi hasil ternak. Oleh karena itu peternak hanya menerapkan tata cara perseduaan yang mereka ketahui secara turun-temurun.
5. Peternak belum menerapkan aspek teknis berternak sapi secara baik karena masih rendahnya pengetahuan mereka. Persentase penerapan aspek teknis yang dilakukan peternak hanya sekitar 47,96 %.

### 5.2 Saran

1. Pemerintah hendaknya dapat memberikan program bantuan untuk peternak penggaduh, karena mereka tidak memiliki modal untuk berusaha sehingga harus melakukan seduaan.